

HAK AKSES BAGI DISABILITAS SEBAGAI PENGGUNA KARYA CIPTA**Raihana¹, Hendri Thomas Simarmata², Andrew Shandy Utama³**¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, ²Associated Program for International Law,³Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning¹raihana.nasution@umri.ac.id, ²henry.advisory@gmail.com, ³andrew.fh.unilak@gmail.com**ABSTRACT**

The lack of access to copyrighted works in fulfilling the right to education places people with disabilities increasingly marginalized. This happens, not only because the government has not been consistent and maximal in fulfilling disability rights, but also because there is a limit to the space for educational activities. The importance of access to copyrighted works for persons with disabilities in fulfilling their rights as the state's responsibility in realizing an inclusive society. This study aims to explore the access rights of a copyrighted work for persons with disabilities in realizing an inclusive society. This research uses a normative legal methodology that is qualitative in nature through a literature study using a statutory approach and a conceptual approach. The processed data were analyzed deductively. The results of the study indicate that the right of access to copyrighted works for persons with disabilities in fulfilling the right to education is still within the norm, but in the empirical setting, the government still finds obstacles and inconsistencies in the provision of services. This finding shows the importance of further research in fulfilling the rights of access to copyrighted works for persons with disabilities. This research will have an impact on policies, services and implementation of rights-based disability education development in order to develop standardization of services for fulfilling the right to access information on copyrighted works for persons with disabilities in realizing an inclusive society, especially the fulfillment of the right to education in the future.

Keywords: Disabilities, Copyright, Copyright Access Rights**ABSTRAK**

Kurangnya akses hasil karya cipta dalam pemenuhan hak atas pendidikan menempatkan disabilitas semakin termarginalkan. Ini terjadi, tidak hanya disebabkan belum konsisten dan maksimalnya pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas, tetapi juga adanya batasan ruang gerak kegiatan pendidikan. Pentingnya akses hasil karya cipta bagi disabilitas dalam pemenuhan hak-nya sebagai tanggungjawab negara dalam mewujudkan masyarakat inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak akses suatu karya cipta bagi disabilitas dalam mewujudkan masyarakat inklusif. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Data diproses dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak akses hasil karya cipta bagi disabilitas dalam pemenuhan hak atas pendidikan masih dalam tatanan norma, akan tetapi dalam tatanan empiris masih menemukan hambatan dan ketidakkonsistenan pemerintah dalam penyediaan layanan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut dalam pemenuhan hak akses karya cipta bagi disabilitas. Penelitian ini akan berdampak pada kebijakan, layanan serta pelaksanaan perkembangan pendidikan disabilitas berbasis hak guna pengembangan standarisasi layanan pemenuhan hak akses informasi terhadap hasil karya cipta bagi disabilitas dalam mewujudkan masyarakat inklusif khususnya pemenuhan hak atas pendidikan kedepannya.

Kata kunci: Disabilitas, Hak Cipta, Hak Akses Karya Cipta

PENDAHULUAN

Akses hasil karya cipta bagi disabilitas masih menemukan persoalan, ini muncul disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan undang-undang hak cipta itu sendiri yang menyebabkan keterbatasan hak akses dalam hal penggunaan suatu hasil karya cipta bagi disabilitas. Persoalan ini baik dalam tatanan norma dan pelaksanaannya harus segera diakhiri guna menghindari dampak pada diskriminasi.

Hambatan-hambatan hak akses bagi disabilitas dapat dilihat secara nyata selama pandemic Covid-19 adanya ketergantungan yang semakin besar pada penggunaan teknologi untuk belajar, hidup, dan tetap terhubung (Karen Goldschmidt, 2020). Dalam proses belajar misalnya, penyandang disabilitas (baik mental, emosional-perilaku, fisik, dan lainnya) pemenuhan hak atas pendidikan mengalami keterbatasan yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan sangat pentingnya layanan khusus di sekolah yang tidak lepas dari penggunaan hasil karya cipta, sehingga menempatkan kedudukan penyandang disabilitas sebagai pengguna karya cipta.

Pemenuhan hak tersebut oleh undang-undang hak cipta memberikan batasan terhadap hak pencipta dalam pemberian fasilitasi akses atas suatu ciptaan, Batasan ini wajib dilakukan guna pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perencanaan layanan inklusif oleh pemerintah bersama pihak swasta selaku stakeholder (penyedia layanan jasa pendidikan bagi disabilitas), penyandang disabilitas, pengasuh, anggota keluarga, bersama dengan masyarakat secara luas.

Pemerintah bersama pihak swasta memulai pendekatan inklusif disabilitas secara bersama-sama dengan meningkatkan akses penggunaan karya cipta bagi jasa layanan pendidikan yang saat ini memberikan peluang bagi perencana layanan pendidikan dan pengambil keputusan pemerintah, organisasi non-pemerintah atau sektor swasta lainnya, untuk kebutuhan reformasi menuju inklusivitas disabilitas, guna mengurangi hambatan-hambatan bagi disabilitas di masa depan.

Hasil penelusuran literature review, negara India misalnya, perhatian terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari kebijakan pemerintahan India bersama dengan sektor swasta profit atau nonprofit, pertimbangan negara tersebut untuk memulai pendekatan inklusif seperti itu saat merencanakan tanggapan terhadap pandemi COVID-19 saat ini memberikan peluang bagi perencana perawatan kesehatan dan pengambil keputusan dari berbagai organisasi di seluruh India untuk reformasi perawatan disabilitas (Suraj S Senjam, 2021).

Pentingnya untuk mereformasi pemenuhan hak, khususnya hak akses bagi disabilitas suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Hubungan disabilitas dan hak akses karya cipta adalah sebuah hubungan yang sangat erat tidak dapat dipisahkan sebagai dinamika kehidupan bermasyarakat. Adanya kebutuhan ke khususan fasilitas belajar menggunakan huruf braille, buku audio, dan

fasilitas lainnya seperti: tongkat putih dan hand phone bicara, kaki palsu, kursi roda sebagai alat bantu bagi disabilitas (M. Joni Yulianto, 2014). Semua itu adalah hasil dari sebuah karya cipta.

Adanya kesulitan yang dirasakan penyandang disabilitas dalam mengakses dan memaksimalkan haknya sebagai warga negara, berdampak pada perwujudan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi (Pendapat Wakil Presiden RI, 2020). Oleh Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian ditindak lanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio dan Sarana Lainnya, dalam tatanan norma sebagai wujud perlindungan hak bagi penyandang disabilitas sebagai pengguna hasil karya cipta.

Fasilitas akses terhadap ciptaan dimaksudkan pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format dan atau pengomunikasian terhadap suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku, audio atau sarana lainnya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019).

Dari norma tersebut, terus berkembang dalam hal pemenuhan kepentingan publik (Okediji, 2006). Dimana publik yang dimaksud adalah para penyandang disabilitas. Kemudian dijadikan rujukan terhadap perlindungan hak-hak warga negara berdasarkan pada “kepentingan” dan “tujuan (Putusan Mahkamah Konstitusi). Konsep hukum hak cipta tidak hanya melindungi hak-hak pencipta, juga memuat hak pengguna karya cipta sebagai hak publik, hak sosial untuk mendapatkan hak akses (Pendapat Bapak Budi Agus Riswandi, 2019). Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hak akses suatu ciptaan bagi disabilitas sebagai pengguna karya cipta?

METODE PENELITIAN

Kajian utama penelitian ini terkait hak akses suatu ciptaan bagi disabilitas sebagai pengguna karya cipta. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui library research (penelitian kepustakaan), menggunakan data sekunder dalam bentuk data dokumen atau bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Kemudian dilakukan secara: (1). Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan (2). Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengelolaan dan penyajian bahan hukum dilakukan dengan penelusuran dan pengumpulan data yang relevan yang mendukung analisis pokok permasalahan, selanjutnya dipelajari, telaah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan

yang digunakan, selanjutnya disajikan secara sistematis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disabilitas dimaknai sebagai konsep yang berkembang hasil dari interaksi antara penyandang yang mengalami hambatan sikap atau menghalani partisipasi secara penuh dan efektif terhadap lingkungan dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain (Preamble huruf (e) Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)). Singkatnya penyandang disabilitas diartikan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016). Pemenuhan adalah, upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016).

Pelaksanaan Pemenuhan hak (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016) tersebut berasaskan : Penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keberagaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Dengan tujuan:

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016).

Dasar hukum pengakuan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai hak asasi dan hak konstitusi berdasarkan Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I, dan Pasal 28 J ayat (1) UUD1945. Sehingga pemenuhan terhadap hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Misalnya pemenuhan hak atas pendidikan meliputi:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
4. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Merujuk pada document Standing Committee on Copyright and related Right, twentysix Session, Geneva (tanggal 16 s.d 20 December 2013). Pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, dengan memberikan kewenangan kepada lembaga pendidikan publik dan swasta, serta penelitian nirlaba sebagai penerima manfaat (pengguna) untuk memperluas akses karya hak cipta yang secara substansial sama dengan orang lain pada umumnya, yang meliputi: membuat format, salinan suatu karya yang dapat diakses oleh para Penyandang Disabilitas, baik non komersil atau komunikasi elektronik melalui kabel atau nirkabel, dan perantara lainnya untuk mencapai tujuan yaitu (Standing Committee On Copyright And Related Right):

1. Orang atau organisasi yang ingin melakukan kegiatan apa pun memiliki akses yang sah atas suatu karya atau salinan dari karya tersebut;
2. Karya dikonversi menjadi format yang dapat diakses, yang dapat mencakup segala cara yang diperlukan untuk menavigasi informasi dalam format yang dapat diakses, tetapi tidak memperkenalkan perubahan selain yang dibutuhkan untuk membuat karya dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
3. Pemilik hak diakui seperti itu di tempat yang terlihat pada karya cipta;
4. Penggunaan pribadi oleh para Penyandang Disabilitas terhadap suatu karya dikomunikasikan melalui kawat atau sarana nirkabel dapat, tanpa izin dari pemilik hak cipta atau hak terkait, menyalin karya tersebut dengan cara apa pun yang sekarang dikenal atau lambat dikembangkan secara eksklusif untuk penggunaan pribadinya sendiri.

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban Pemerintah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi

yang dirumuskan dalam Rencana Induk (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016), salah satunya pemenuhan hak atas pendidikan, Pemerintah berkewajiban untuk:

1. Menyelenggarakan, memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. Penyelenggaraan, fasilitas tersebut dilaksanakan dengan system Pendidikan Nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus;
3. Mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (Dua Belas) tahun;
4. Mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
5. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
6. Menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
7. Menyediakan biaya pendidikan untuk anak dai Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016);
8. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan social (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016);
9. Memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah (Pasal 42 ayat (1), Pada Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016);
10. Memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas setiap Perguruan Tinggi (Pasal 42 ayat (3), pada ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016);
11. Penyediaan dan eningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program kegiatan tertentu (Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016).
12. Memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016);
13. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan matakuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016);

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan secara dan khusus membutuhkan sarana dan prasarana, format yang bersifat argumentatif dan alternatif, media pembelajaran, dan alat bantu yang tidak lepas dari hasil karya cipta untuk mengasah keterampilan menulis dan membaca dengan menggunakan huruf braille, keterampilan orientasi dan mobilitas lainnya, telah ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta:

Pasal 44 ayat (2): “Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya”. Kemudian pada ayat (4): “Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sebagaimana diketahui, persoalan pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas adalah terkait dengan hak akses atau fasilitasi akses karya cipta, yang jauh sebelumnya peraturan perpustakaan berdasarkan tujuannya dalam memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007), memberi ruang bagi masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau social berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing (Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007).

Guna pemenuhan hak akses atau fasilitas karya cipta Penyandang Disabilitas tersebut, ketentuan teknis baru diatur dan disyahkan pada tanggal 18 April 2019 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Dengan demikian, diberlakukannya ketentuan tersebut, membuktikan pentingnya pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pemberian fasilitas akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dengan menggunakan huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya. Maksud fasilitas akses terhadap ciptaan atau disebut dengan fasilitas akses adalah: pemberian fasilitas untuk melakukan perolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan atau pengkomunikasian terhadap suatu ciptaan secara keseluruhan atau sebagian substansial dalam huruf braille, buku audio, dan sarana lainnya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2019). Secara tegas pengguna karya cipta adalah Penyandang Disabilitas sebagai penerima manfaat fasilitasi akses (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019).

Guna memperluas akses karya hak cipta, maka penerima fasilitas akses bersifat terbuka dengan syarat mengajukan permohonan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019). Sehingga penerima fasilitas akses dapat diberikan kepada lembaga pendidikan publik dan swasta, serta organisasi-organisasi atau penelitian nirlaba, yang dalam hal ini (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019):

1. Perpustakaan yang memiliki fasilitas bagi Penyandang Disabilitas;
2. Lembaga pemerintahan dan Instansi Daerah yang tugas dan fungsinya memfasilitasi Penyandang Disabilitas;
3. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga kesejahteraan sosial yang kegiatannya memfasilitasi Penyandang Disabilitas.
4. Orang perorangan yang secara sukarela membantu Penyandang Disabilitas dapat mengakses secara mandiri suatu Ciptaan baik keseluruhan maupun sebahagian yang substansial dalam bentuk braille, buku audio, dan sarana lainnya (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019).

Pemberian fasilitas akses tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat: (1). Bagi orang perorangan yang secara sukarela sepanjang tidak bersifat komersial; (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019) (2). Tetap memperhatikan hak moral dari pencipta; (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019) (3). Menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara lengkap (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019). Fasilitasi akses diberikan dalam bentuk (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019):

1. Perolehan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
2. Penggunaan Ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital;
3. Pengubahan format salinan digital sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat;
4. Penggandaan format untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat;
5. Pengumuman ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat;
6. Pendistribusian format kepada penerima manfaat baik yang erada di dalam negeri maupun di luar negeri;
7. Pengkomunikasian kepada publik atas ciptaan dan produk hak terkait dalam format salinan digital untuk kebutuhan penerima manfaat.

Singkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya dalam tatanan norma memberikan kewenangan kepada negara (pemerintah), pihak swasta dan masyarakat untuk saling bersinergis, berkolaborasi guna mewujudkan pemenuhan hak akses bagi disabilitas dalam penggunaan hasil karya cipta seperti: pendidikan berbasis inklusi, penyediaan dan perluasan kesempatan baik sektor formal maupun informal, aksesibilitas terhadap hak akses, fasilitas umum komunikasi dan informasi. Penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang berbasis inklusi beranjak dari kebijakan yang diarahkan terhadap pemenuhan pelayanan pendidikan ke khususnya dengan memperhatikan dan wujud pemenuhan hak penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Hak akses suatu ciptaan bagi disabilitas sebagai pengguna karya cipta berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) telah melahirkan suatu konsep-konsep dalam pemenuhan hak dan kedudukan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut untuk menggunakan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Hak akses suatu ciptaan bagi disabilitas sebagai pengguna karya cipta dalam tatanan norma telah diatur secara tegas pada Pasal 44 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Merujuk dari norma tersebut memperkenalkan adanya konsep fasilitas akses sebagai pemenuhan hak untuk melakukan, memperoleh, penggunaan, perubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, pengkomunikasian suatu ciptaan baik secara keseluruhan atau sebagian yang substansial. Dimana kedudukan hukum penyandang disabilitas adalah sebagai pengguna karya cipta, yang kewenangannya dalam pemberian fasilitas akses kepada penyandang disabilitas diberikan kepada Pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta sebagai penerima fasilitas akses.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Shandy Utama. 2018. "Law Enforcement to Copyright Infringement of Songs on the Internet Media". *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 12, Nomor 3.

- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.
- Indrawan, I., & Suherman, W. H. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter. Cetakan Pe. Latif M, editor. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Karen Goldschmidt, The COVID-19 Pandemic: Technology use to Support the Wellbeing of Children, doi: 10.1016/j.pedn.2020.04.013. Epub 2020 Apr 16, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32317129/>. Akses Desember 2021.
- M. Joni Yulianto, Difabel Dan Lingkungan Yang Merentankan, dalam buku dengan judul: Hidup Dalam Kerentanan; Narasi kecil Keluarga difabel, (Yogyakarta; SIGAB, 2014)
- Okediji, Ruth L, The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries, (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2006), hlm. 27-28), dalam https://unctad.org/en/docs/iteipc200610_en.pdf, akses 5 Juni 2019.
- Pendapat Bapak Budi Agus Riswandi, dalam diskusi selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual FH UII-Yogyakarta, dalam diskusi tanggal 19 Agustus 2019.
- Pendapat Wakil Presiden RI (K.H. Ma'ruf Amin) disampaikan saat menghadiri acara Dialog Indonesia Inklusi sekaligus Penutupan Temu Inklusi Nasional Ke-4 Tahun 2020 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14/01/2021). <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa>. Akses 20 Desember 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca Dan Menggunakan Huruf Braile, Buku Audio dan Sarana Lainnya
- Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar 1945
- Preamble huruf (e) Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD), <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010).
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 99/PUU-X/2012)
- Suraj S Senjam, Impact of COVID-19 pandemic on people living with visual disability, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7574069/>, Akses 20 Desember 2021.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 509-512
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum Respublica*, 4(2).
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).
- Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. *Insan Cendekia Mandiri*
- Wijoyo, H. Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 5(2).
- Wijoyo, H. (2021). Kebijakan Publik. *Insan Cendekia Mandiri*
- Yetti, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2021. "Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film dan Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Abdimas*, Volume I, Nomor 2.